



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Krakatau Nomor 7 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161;

Telepon (0285) 385420; Faksimili (0285) 385420

Website : www.pekalongan.kemenag.go.id

Nomor : R- 3616 /Kk.11.26/1/Ps.03/04/2023

26 April 2023

Sifat : Rahasia

Lamp. : -

Hal : Laporan Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat

Yth.

Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat Nomor : LGWP13395603 tanggal 16 April 2023 tentang aduan keluhan pelayanan KUA terkait pembuatan Duplikat Buku nikah yang hilang tetapi tidak bisa karena sudah pernah membuat Duplikat , dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terima kasih atas masukan, saran, kritik dan permintaan informasinya sehingga kami bisa memperbaiki layanan kami kedepan;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Bab XIII terkait Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pasal 39 dijelaskan :
 - a. Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat di terbitkan Duplikat Bukuh Nikah;
 - b. Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan :
 - Rusak; atau
 - Hilang
 - c. Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai dengan buku nikah yang rusak;
 - d. Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus di sertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian;
 - e. Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.
3. Sejauh ini belum ada aturan yang membatasi berapa kali duplikat buku nikah bisa diterbitkan. Pihak KUA bisa mengidentifikasi berapa kali duplikat itu dikeluarkan. Jika persyaratan permohonan tidak terpenuhi dan/atau ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan duplikat buku nikah maka permohonan penerbitan duplikat buku nikah akan di tolak pihak KUA.
4. Saran-saran dari kami :
 - a. Luangkan dan sempatkan sedikit waktu untuk mengurus sendiri, karena proses dan persyaratannya sangat mudah didapat;
 - b. Simpan Duplikat Buku Nikah yang sudah diterbitkan dengan baik, karena penerbitan berikutnya jika terindikasi disalahgunakan maka bisa jadi pihak KUA akan menolak permohonan tersebut;

c. Jika ada hal-hal yang belum jelas silahkan datang ke KUA untuk mendapatkan informasi.

Demikian untuk menjadikan periksa adanya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Kepala,

Sukarno